

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Setelah melakukan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi, penulis menarik simpulan yang merujuk kepada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Adapun, simpulan tersebut ditarik dari hasil penelitian yang sudah ditulis dalam Bab IV. Simpulan-simpulan tersebut antara lain.

1. Perumusan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dilatarbelakangi keresahan berbagai pihak, mulai dari Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers 2016—2019), LSM Into The Light Indonesia, dan AJI Jakarta. Keresahan tersebut dipicu oleh kualitas pemberitaan peristiwa bunuh diri di Indonesia yang tidak sesuai etika, tidak memperhatikan privasi korban dan keluarga yang ditinggalkan, dan mereka yang masih berjuang lepas dari keinginan untuk bunuh diri.
2. Pedoman milik WHO (2008) memiliki pengaruh cukup besar terhadap dirumuskannya Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri. Pengaruh tersebut terwujud dalam bentuk poin-poin mengenai edukasi dan model pemberitaan yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri merupakan perpanjangan dari Kode Etik Jurnalistik dan merujuk dari pedoman-pedoman lainnya yang sudah diresmikan sehingga fokus utama dari pedoman ini ialah informasi untuk kepentingan publik.
3. Proses perumusan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri melibatkan berbagai pihak. Diinisiasi oleh Dewan Pers, melibatkan tujuh konstituennya, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia

(ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Diskusi awal dilaksanakan pada 30 September 2018, kemudian Dewan Pers mengadakan FGD pada 30 Oktober 2018, setelah tim perumus dibentuk pada pekan pertama November 2018, dan pedoman diresmikan pada Maret 2019. Dalam prosesnya, sebagian besar poin yang dibahas oleh Dewan Pers serupa dengan milik WHO. Namun, setidaknya ada 5 pasal yang dibahas oleh Dewan Pers dan berbeda dengan milik WHO. Perbedaan ini menjadi bukti adanya penyesuaian konteks yang dilakukan Dewan Pers.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Penelitian ini melihat bagaimana proses perumusan dan faktor-faktor yang mendorong dirumuskannya Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dibuat. Dari penelitian ini, penulis menyarankan penelitian berikutnya berikutnya dapat mengevaluasi pemberitaan media terkait peristiwa bunuh diri setelah adanya pedoman ini untuk menganalisis apakah pemberitaan bunuh diri di Indonesia sudah mengacu kepada pedoman.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan hasil wawancara kepada empat informan yang merupakan perumus pedoman, maka penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan isu bunuh diri di Indonesia. Pemerintah dapat memulai dengan mendukung/membiayai Dewan Pers mengadakan sosialisasi secara resmi ke media-media di Indonesia secara merata.